

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keperluan hidup sehari-hari memerlukan mobilitas dari satu tempat ketempat lain. Salah satu alternatif moda transportasi yang sering digunakan masyarakat adalah ojek. Penggunaan ojek dianggap murah dan lebih praktis digunakan dikota besar yang seringkali direpotkan oleh kemacetan. Kendaraan roda dua seperti ojek dirasa lebih lincah bergerak ditengah padatnya kota besar. Keberadaan ojek juga tersebar secara merata, baik dikota besar maupun kota kecil. Banyaknya armada ojek secara umum juga mempermudah untuk diakses oleh masyarakat. Dimana saja masyarakat yang memerlukan ojek berada, maka keberadaan ojek juga akan mudah ditemukan.

Gojek berdiri pada tahun 2010 sebagai sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pengantaran dengan menggunakan panggilan telepon. Saat ini Gojek menjadi perusahaan transportasi roda dua melalui aplikasi berbasis android yang menyediakan berbagai macam layanan keperluan sehari-hari.

Pemakaian aplikasi Go-Jek berdasarkan riset yang dilakukan lembaga riset global *Growth For Knowledge* (GFk) mencapai 21,6% dari total pengguna

aplikasi teknologi yang digunakan di Indonesia.¹ Lembaga riset *eCommerceIQ* juga melakukan survei untuk mengetahui transportasi online mana yang menjadi favorit masyarakat. Berdasarkan hasil risetnya, *eCommerceIQ* menemukan bahwa 56% responden menggunakan Gojek, 33% menggunakan Grab dan 8% menggunakan Uber. Para responden memilih Gojek diantaranya karena aplikasi ini telah hadir lebih dahulu dari kompetitornya.² Sambutan masyarakat yang baik terhadap keberadaan Gojek juga terlihat dengan semakin meluasnya daerah operasinya. Hingga hari ini Gojek telah beroperasi di 167 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.³

Tingginya minat masyarakat terhadap aplikasi Gojek karena Gojek menawarkan kepraktisan guna melayani berbagai keperluan sehari-hari masyarakat. Hal ini terbukti dari tingginya pengguna layanannya. Setiap minggunya Gojek memberikan layanan kepada 15 juta pelanggan setiap minggunya. 900.000 mitra driver gojek setiap minggu melayani berbagai keperluan pengguna aplikasi. Tercatat 100 juta transaksi terjadi melalui aplikasi Gojek setiap bulannya.

Selain Go-Ride (jasa antar pernmpang), Gojek juga memberikan berbagai macam layananlainnya. Disitus resminya, Gojek juga menawarkan layanan Go-

¹ Tim Viva, "Survei: Gojek Ungguli Grab" <https://www.viva.co.id/digital/digilife/748464-survei-gojek-ungguli-grab>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

² Redaksi, "Gojek VS Grab, Mana Yang Paling Banyak Dipakai Pengguna ?," *Gadgetsquad.Id*. <https://gadgetsquad.id/versus/gojek-vs-grab/>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

³ Tim Gojek, "Kini Gojek Hadir Di 167 Kota Dan Kabupaten Indonesia," *Go-Jek.Com*, <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dimana-mana/>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

Send (jasa antar barang), Go-Food (jasa pemesanan pengiriman makanan), Go-Clean (jasa pembersih rumah), Go-Glam (jasa kecantikan) dan Go-Massage (jasa pijatan). Saat ini, Gojek telah bekerjasama dengan lebih dari 125.000 merchant.⁴

Seorang yang ingin bergabung menjadi driver Gojek sangat mudah. Cukup dengan hanya memiliki sepeda motor dan ponsel pintar. Selain faktor kemudahan untuk bergabung, perlunya pekerjaan ditengah-tengah masyarakat juga menjadikan masyarakat berminat untuk bergabung menjadi driver Gojek. Tercatat pada layanan penyedia aplikasi Android Google Play, Gojek telah diunduh sebanyak 50 juta kali.

Pertumbuhan jumlah pengemudi juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Tercatat lima tahun awal kemunculannya, jumlah pengemudi Gojek telah menyentuh angka 120.000 orang. Pada Maret 2017, Gojek merilis bahwa perusahaan telah bekerjasama dengan 250.000 mitra *driver*. Pada perkembangan selanjutnya, Nadiem Makarim (CEO Gojek) merilis jumlah mitra pengemudi mengalami pertumbuhan yang pesat yakni berjumlah 850.000 mitra pengemudi. Berarti dalam kurun waktu 8 bulan telah terjadi peningkatan dua kali lipat jumlah driver Gojek.⁵

Ditengah tingginya minat masyarakat pengguna layanan aplikasi Gojek

⁴ Fatimah Kartini Bohang, "Berapa Jumlah Pengguna Dan Pengemudi Gojek," *Kompas.Com*, <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek?page=all>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

⁵ Redaksi, "Gojek Kini Punya 850.000 Mitra Driver," *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/kumparantech/go-jek-kini-punya-850-000-mitra-driver>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

pada perjalanannya mulai memunculkan berbagai persoalan. Munculnya ojek online seperti Gojek berimbas mengurangi pendapatan tukang ojek biasa. Dibeberapa kota mulai muncul konflik yang bahkan berujung pada intimidasi.⁶

Dalam salah satu demonstrasi yang berlangsung di kantor PT. Gojek Indonesia, para *driver* Gojek mulai menyuarakan tuntutan agar diangkat menjadi karyawan. Menurut para pengemudi, status kemitraan yang selama ini dijalani antara Gojek Indonesia dengan mitra *driver* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Koordinator demonstrasi pengemudi Gojek, Fitrijansjah Toisutta menyebut bahwa undang-undang itu tidak mengatur hubungan kemitraan antara perusahaan dan pekerjanya. Bagi para pengemudi, status karyawan juga akan membawa kejelasan termasuk dalam perkara upah atau mekanisme honor.⁷

Dalam perjanjian antara Gojek dengan *driver* pada Pasal 2 (b) adalah salah satu contoh pasal yang dianggap hanya menguntungkan Gojek secara sepihak:

PGS, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan Perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang

⁶ Nia Kurniawan, "Beredar! Info Penyerangan Pada Driver Ojek Online Di Jalan Gotong royong Banjarbaru." *Tribunnews.Com*, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/02/25/beredar-info-penyerangan-pada-driver-ojek-online-di-jalan-gotongroyong-banjarbaru>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

⁷ Muammar Fikrie, "Mencermati Sengkarut Isu Gojek Hari-Hari Terakhir,' *Beriragar.id*. <https://beritagar.id/artikel/berita/mencermati-sengkarut-isu-go-jek-hari-hari-terakhir>. Diakses tanggal 26 Juni 2021

berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.⁸

Dalam pasal perjanjian diatas dapat diketahui bahwa Gojek dengan dasar "pertimbangan sendiri" dapat sewaktu-waktu mengubah atau menambah ketentuan perjanjian. Perubahan dan penambahan ini dapat dilakukan secara sepihak oleh Gojek dengan tanpa melibatkan *driver*. Perubahan secara sepihak ini jelas sangat berpotensi merugikan *driver*.

Sebuah perjanjian yang dibuat dalam sebuah perikatan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa dalam sebuah perjanjian harus terpenuhi adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak. Sepakat yang dimaksud disini adalah para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus bersepakat tentang perkara pokok dari hal yang ingin diatur dalam perjanjian tersebut. Para pihak juga harus mengetahui secara jelas dan transparan apa yang diinginkan satu sama lain dalam perjanjian tersebut.⁹

Para *driver* Gojek menuntut agar mereka dapat mendapatkan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah: seorang pekerja

⁸ Surat Perjanjian Gojek, <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> Diakses tanggal 26 Juni 2021

⁹ Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), h. 26

berhak mendapatkan perlakuan yang sama¹⁰, hak mendapatkan pelatihan kerja¹¹, hak memilih penempatan kerja¹², hak mendapatkan perlindungan pengupahan dan hak kesejahteraan¹³ dan hak membentuk serikat pekerja.¹⁴

Dalam perjanjian antara Gojek dengan *driver* disebutkan bahwa hubungan hukum antara mereka adalah hubungan sebagai mitra. Karena *driver* diposisikan sebagai mitra, hal ini mengakibatkan *driver* tidak dapat menuntut hak-hak sebagai pekerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Konflik antara Gojek dengan *driver* ini perlu dicari solusinya. Perlu diteliti perjanjian antara Gojek dengan *driver*. Apakah perjanjian antara Gojek dengan *driver* dapat dikategorikan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan ataukah termasuk perjanjian kemitraan sebagaimana yang dicantumkan dalam naskah perjanjian antara Gojek dan *driver*.

Mengetahui status sah atau tidaknya perjanjian Gojek perlu ditelaah berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta. KUHPerduta menjadi bagian dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011.

Perjanjian kerja sama apabila ditinjau berdasarkan teori hukum ekonomi Syariah masuk dalam pembahasan akad. Ulama memberikan pengertian akad adalah hubungan antara Ijab dan Kabul yang dibolehkan oleh hukum syara'

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 6

¹¹ *Ibid.* Pasal 11, 12, 18 dan 23.

¹² *Ibid.* Pasal 31.

¹³ *Ibid.* Pasal 67, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90 dan 91.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 104.

yang memberikan implikasi hukum terhadap yang dijadikan objek akad.¹⁵ Keberadaan akad menimbulkan sebuah konsekuensi hukum, maka diperlukan keridhaan dari para pihak sebelum berakad. Sebuah akad yang dibuat secara sepihak maka hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakridhaan pada salah satu pihak dikemudian hari. Hendaknya agar asas *an-taradhin minkum* dapat dicapai, apabila ada perubahan atau penambahan dari sebuah akad sebelumnya dikomunikasikan dulu oleh para pihak tersebut. Mengkaji karakteristik perjanjian Gojek berdasarkan hukum Islam adalah sebuah upaya untuk melahirkan sintesa dalam perjanjian guna menyelesaikan konflik antara Gojek dengan *driver*.

Mengkaji perjanjian Gojek, penulis mengkajinya berdasarkan asas-asas akad sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pemilihan mengkaji berdasarkan asas-asas akad, dikarenakan asas-asas akad didalam KHES berlaku universal sehingga dapat dijadikan alat untuk menganalisa perjanjian Gojek.

Penulis mengkaji perjanjian Gojek berdasarkan KUHPerduta dan KHES bukanlah dimaksudkan sebagai studi komparasi. Namun penulis mengkaji berdasarkan dua sudut pandang (KUHPerduta dan KHES) dimaksudkan guna memperkaya analisa sehingga kemudian diharapkan dapat melahirkan sintesa baru.

¹⁵ Wirdiyarningsih dan Yeni Salma Barlinti Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), h. 46.

Hasil penelitian akan penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **'KARAKTERISTIK PERJANJIAN GOJEK MENURUT KUHP PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH'**

B. Fokus Penelitian

Memperjelas ulasan tesis ini, sehingga penulis membuat formulasi permasalahan. Wilayah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagaimana yang tertuang dalam tujuan penelitian:

1. Bagaimana karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan KUH Perdata ?
2. Bagaimana hak dan perlindungan terhadap para *driver* Gojek ?
3. Bagaimana karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa bagaimana karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan KUH Perdata ?
2. Menganalisa hak dan perlindungan terhadap para *driver* Gojek ?

3. Menganalisa karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis ataupun praktis, riset ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis riset ini diharapkan bermanfaat untuk:
 - a. Bahan rujukan ilmiah serta ilmu pengetahuan untuk penulis serta pembaca tentang ciri perjanjian Gojek menurut KUH Perdata serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sumbangan kajian ilmiah guna memperkaya khazanah keilmuan untuk bibliotek UIN Antasari dalam bidang kajian disiplin ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Selaku rujukan untuk para peneliti yang akan melaksanakan riset lanjutan dengan mengambil fokus penelitian dari sudut yang berbeda. Masih luas kemungkinan riset lanjutan dengan menggunakan sudut kajian yang berbeda.
2. Secara praktis kajian yang dilakukan oleh penulis dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Seperti Dinas Perhubungan, Gojek dan drivemya. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagaimana rumusan perjanjian Gojek dan driver sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak.

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.
2. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu persetujuan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁶ Menurut Ricardo Simanjuntak, kontrak merupakan bagian dari definisi perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.¹⁷ Penggunaan istilah perjanjian maupun kontrak, keduanya tetap mengacu kepada KUHPerdata. Gojek sebagai perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini, menyamakan antara perjanjian dengan kontrak. Dalam surat perjanjian yang disiapkannya, Gojek menamakannya “Perjanjian Kemitraan”. File surat perjanjian kemitraan yang telah

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni 1982), h. 88

¹⁷ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Pub, 2011),

disiapkan Gojek ini dapat diakses saat kita membuka laman “*Contract*”.¹⁸

3. Perjanjian Gojek adalah draft perjanjian yang telah disiapkan oleh Gojek melalui mekanisme kontrak elektronik.
4. Gojek adalah sebuah aplikasi elektronik yang dimiliki oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa .
5. KUH Perdata adalah aturan hukum kolonial yang dibuat untuk warga bukan asli Eropa Tionghoa dan timur asing. Pada awalnya diberlakukan untuk orang Belanda, namun setelah kemerdekaan Indonesia tetap digunakan untuk memecahkan masalah-masalah perdata.¹⁹
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kompilasi hukum yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam tersebut dikodifikasikan dalam bentuk kompilasi. Kata kompilasi berasal dari Bahasa Inggris *compilation* dan dari Bahasa Belanda *compilatie* yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama. Dalam hal ini mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana kedalam satu bentuk kompilasi.²⁰

¹⁸ Tim Gojek, "Contract." <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> Diakses tanggal 2 Juni 2019

¹⁹ Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Al-Ahkam Vol. IV, No. I (2009): h. 150

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 1992), h. 11

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu melaksanakan riset tentang Gojek.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis **Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra dan I Nyomann Bagiastra** yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia**", diterbitkan didalam **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum**.²¹ Penelitian ini bertujuan mengetahui ikatan hukum yang timbul antara PT. GoJek Indonesia dan mitra pengemudi. Mengetahui ikatan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dan mitra pengemudi guna mendapatkan kejelasan perlindungan hukum apa yang akan didapat oleh mitra pengemudi. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Anak Agung ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Artikel dalam jurnal ini memfokuskan hanya untuk mengetahui ikatan hukum secara yuridis dalam hukum positif saja. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan mencari karakteristik perjanjian PT. Gojek menurut KUH Perdata dan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, tesis yang ditulis **Rida Febriyani** di Universitas Airlangga yang berjudul "**Karakteristik Hubungan Kontraktual dalam Transaksi Ojek Online Go-Jek**".²² Penelitian yang dilakukan Rida Febriyani ini

²¹ Anak Agung Ngurah dan Deva Ekada Saputra, dan I Nyoman Bagiastra. Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Driver GO-JEK dengan PT. GO-JEK Indonesia, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, v. 6, n. 10, p. 1-13, (2019): h. 1-13

²² Muhammad Ridha Febriyani, *Karakteristik Hubungan Kontraktual dalam Transaksi Ojek Online GO-JEK*, (Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017).

memfokuskan penelitiannya mencari tahu karakter hubungan kontraktual antara Gojek dengan mitra pengemudinya (konsumen). Guna mengetahui karakteristik hubungan kontraktual para pihak dalam transaksi ojek online Go-Jek. Tesis ini memfokuskan penelitiannya mengkaji dari aspek hukum perdata. Penelitian yang dilakukan oleh Rida Febriyani ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebab penelitian yang penulis lakukan memfokuskan mengkaji hubungan antara Gojek (perusahaan) dengan driver-nya. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan meneliti karakteristik perjanjian gojek menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, artikel didalam jurnal **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum** yang ditulis Debby Tri Sebbiana Tarigan, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Muclana yang berjudul "**Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**".²³ Penelitian ini bertujuan mengetahui status perjanjian kemitraan antara PT. Gojek dan *driver*, dan perlindungan apa saja yang seharusnya didapatkan oleh *driver*. Sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam jurnal tersebut adalah mengkaji status kemitraan perjanjian Gojek berdasarkan UU Keteangakerjaan. Penelitian penulis lakukan sangat berbeda dengan artikel dalam jurnal tersebut. Apabila artikel dalam jurnal tersebut menggunakan UU Ketenagakerjaan, penulis menggunakan KUHPerdata dan KHES sebagai alat untuk menganalisa perjanjian Gojek.

²³ Debby Tri Sebbiana Tarigan, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana, *Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, v. 4, (2016): h. 4

Keempat, artikel didalam jurnal **Info Singkat Kajian Bidang Hukum DPR RI** yang ditulis **Luthvi Febryka Nola** yang berjudul "**Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online**".²⁴ Artikel ini meneliti sejauh mana perjanjian kerja dapat diterapkan dalam pola hubungan antara Gojek dengan *driver*. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penulis mengkaji perjanjian Gojek dengan memfokuskan kajian pada mengkaji karakteristik perjanjian Gojek dengan driver berdasarkan KUHPerduta dan KHES.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis **Geria Adriana** yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Pontianak Dengan Diver Go-Jek**".²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Geria Adriana ini bertujuan mengkaji apakah asas keseimbangan telah tercapai didalam perjanjian Gojek yang menyebutkan bahwa perjanjian antara Gojek dengan driver dibangun berdasarkan asas kemitraan. Penelitian yang dilakukan oleh Geria Adriana ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan sekalipun sama-sama mengkaji Gojek.

²⁴ Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Info Singkat Kajian Bidang Hukum DPR RI, vol. X, No. 07, (2018): h. 1

²⁵ Geria Adriana, *Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. Go-Jek Indonesia Cabang Pontianak Dengan Diver Go-Jek*, E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Vol 2, No 2 (2019): 12

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu bab yang menguraikan teori-teori yang relevan dengan objek dari penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan tentang karakteristik perjanjian Gojek ditinjau berdasarkan KUHPerduta dan KHES. Maka landasan teori yang penulis uraikan pada bab kedua ini adalah tentang perjanjian baik berdasarkan KUHPerduta dan berdasarkan hukum ekonomi Syariah.

Bab Ketiga, yaitu bab yang membahas metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian diperlukan untuk memudahkan penelitian ini agar sampai kepada kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini.

Bab Keempat, yaitu bab yang menyajikan analisis karakteristik perjanjian PT. Gojek menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah menentukan karakteristik perjanjian menurut KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam bab ini penulis juga mensintesakan dengan perjanjian PT. Gojek yang telah ada.

Bab Kelima Penutup. Bagian ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis selama penelitian berlangsung dan diakhiri dengan saran-saran kepada siapa saja yang hendak menindaklanjuti penelitian ini.